



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 34 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBUATAN SATU PETA BIDANG TANAH MULTI FUNGSI
DI KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa guna memperoleh rekomendasi pertanahan sebagai dasar dalam penetapan retribusi daerah bagi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah, diperlukan kepastian secara fisik dan yuridis atas bidang tanah yang ditransaksikan;
- b. bahwa kepastian secara fisik dan yuridis atas bidang tanah yang ditransaksikan dapat terwujud dengan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
- c. bahwa untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud huruf b, setiap bidang tanah wajib didaftar.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembuatan Satu Peta Bidang Tanah Multi Fungsi di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlesensi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUATAN SATU PETA BIDANG TANAH MULTI FUNGSI DI KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten.
4. Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral dan kemampuan mengorganisasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral, yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan.
5. Petugas Pemeriksa adalah petugas dari Kantor Pertanahan yang melakukan kegiatan kendali mutu terhadap pekerjaan Surveyor Berlisensi dan berwenang untuk memutuskan diterima tidaknya hasil pekerjaan tersebut.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi

yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

7. Nomor Identitas Bidang yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah informasi mengenai letak bidang tanah yang diuraikan dalam peta.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak
9. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas
10. Peta bidang tanah adalah hasil ukur terhadap bidang tanah yang diberikan tanda berupa titik koordinat pada batas batasnya

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pembuatan peta bidang Tanah bagi seluruh pemilik tanah untuk mempermudah pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Gresik.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembuatan Satu Peta Bidang Tanah Multi Fungsi di Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memudahkan validasi peta bidang di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Gresik.

- (2) Pembuatan Satu Peta Bidang Tanah Multi Fungsi di Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan kebenaran data fisik dan yuridis atas bidang tanah.

BAB IV

OBJEK

Pasal 4

Obyek dari Pembuatan Satu Peta Bidang Tanah Multi Fungsi adalah semua bidang tanah yang belum bersertifikat yang diberi tanda koordinat.

BAB V

PELAKSANAAN PENGUKURAN

Pasal 5

Pembuatan Satu Peta Bidang Tanah Multi Fungsi dilaksanakan oleh BPN dengan dibantu oleh pembantu petugas ukur dari unsur :

- a. pemuda desa;
- b. kader pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

Instansi yang akan bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah adalah Kantor Pertanahan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 7

- (1) Pembuatan Satu Peta Bidang Tanah Multi Fungsi di Kabupaten Gresik perlu dilakukan sosialisasi;
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan pemahaman bagi pemangku kepentingan.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan pendaftaran tanah meliputi :
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK
 - c. Foto copy SPOP;
 - d. Foto copy SPPT Pajak;
 - e. Foto copy Keterangan Jual Beli (jika mutasi jual beli)
 - f. Surat Pernyataan Waris (jika Waris
 - g. Surat Pernyataan Hibah (jika Hibah)
 - h. Surat Pernyataan Wakaf (jika Wakaf)
- (2) Tata Cara pelaksanaan Pembuatan Peta Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
 - a. Pembantu petugas ukur melakukan inventarisasi terhadap pemilik bidang tanah;
 - b. Pembantu petugas melakukan verifikasi terhadap persyaratan pemilik bidang tanah berupa KTP/KK, Petok D, SPPT-PBB, Keterangan Jual Beli/Waris/Hibah/Wakaf;
 - c. Kepala Desa membuat riwayat tanah berdasarkan data yang ada pada buku C;
 - d. Data yang telah lengkap oleh BPN Kabupaten Gresik akan diproses secara online menginput data Kadastral Lengkap (KAKAP);
 - e. Melaksanakan pemasangan patok batas;
 - f. Melaksanakan pengukuran;
 - g. Besarnya biaya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Agustus 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si.

Diundangkan di Gresik
Pada tanggal 11 Agustus 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 596